

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai Tugas:
1. melaksanakan identifikasi dan pendataan awal seluruh barang milik Daerah;
 2. melakukan inventarisasi dan verifikasi dokumen hukum, administrasi, dan fisik atas barang milik Daerah;
 3. menyusun rencana dan melaksanakan pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. melakukan kajian dan proses pemindahtanganan barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
 5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan penggunaan barang milik Daerah;
 6. melaksanakan penertiban atas barang milik Daerah yang tertib administrasi, tidak memiliki dokumen, atau dikuasai pihak lain tanpa hak;
 7. melakukan penyelesaian sengketa atau penguasaan tanpa hak melalui mekanisme administratif, mediasi, atau gugatan hukum; dan
 8. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri sebagai Jaksa Pengacara Negara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 19

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 11 November 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 295/900/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI,
INVENTARISASI, PEMANFAATAN,
PEMINDAH TANGANAN, PENGAWASAN,
PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA BARANG MILIK DAERAH.

TIM IDENTIFIKASI, INVENTARISASI, PEMANFAATAN,
PEMINDAH TANGANAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA BARANG MILIK DAERAH

- I. PEMBINA : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. ANGGOTA : 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA PERANGKAT DAERAH/KEPALA UNIT KERJA SE-KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PELAPORAN ASET PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMINDAH TANGANAN ASET PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. PELAKSANA PADA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI